



## *Bupati Subang*

### PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Retribusi Daerah yang telah mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Subang dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta Pendapat Hukum dari Kejaksaan Negeri Subang terhadap Peraturan Bupati tentang Retribusi yang dalam tahap evaluasi Gubernur dan Menteri Keuangan, maka untuk sementara waktu dalam mengisi kekosongan hukum sebagai dasar penarikan retribusi sampai menunggu hasil evaluasi terhadap 3 (tiga) buah Peraturan Bupati tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pematangan Unggas dan ijin Usaha Pematangan Unggas;
  18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
  19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pematangan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta hasil ikutannya;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPTS/TN.240/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pematangan Unggas dan Usaha pematangan Unggas;
  23. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/KPTS/TN.310/7/1992 tentang Pematangan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
  24. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/KPTS/TN.330/4/1994 tentang Pematangan Unggas dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 3);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Persetujuan Penetapan 6 (enam) buah Peraturan Bupati Kabupaten Subang;
  2. Surat Kejaksaan Negeri Subang Nomor : B-242/0.2.27/Gs. 1/01/2012, tanggal 31 Januari 2012, perihal Pendapat Hukum Mengenai Perda Retribusi Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik berupa benda tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan, gedung dan benda bergerak seperti kendaraan, alat-alat berat, alat-alat laboratorium dan barang milik Pemerintah Daerah lainnya.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
11. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan di luar Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menggunakan dan/atau mendapat manfaat atas kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
13. Tempat Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut TPR adalah pungutan retribusi terhadap pengemudi kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan non Bis di terminal dalam wilayah Kabupaten Subang.
14. Karcis Retribusi adalah alat yang digunakan sebagai tanda bukti pembayaran yang sah bagi setiap kendaraan umum yang menggunakan fasilitas Terminal.
15. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan di Terminal.
16. Hewan adalah Sapi, Kerbau, Domba, Kambing, Unggas dan hewan lain yang lazim dikonsumsi.
17. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa

yang berguna bagi kepentingan manusia.

18. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
19. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di Rumah Potong Hewan.
20. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan Hukum untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging.
21. Kandang Hewan adalah kandang yang digunakan untuk penampungan hewan sementara sebelum dipotong atau diperjualbelikan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Usaha Daerah adalah usaha menyediakan dan menjual produk daerah antara lain bibit dan benih tanaman pangan, bibit dan benih kehutanan dan perkebunan, bibit ternak, hasil produksi ternak, bibit dan benih ikan, iklan dan pengumuman.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

### Bagian Kesatu Golongan Retribusi

#### Pasal 2

Golongan Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 4

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Bagian Ketiga

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan nama dari pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan dikelola daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Kekayaan Daerah:
  - a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
  - b. Pemakaian Kekayaan Daerah oleh OPD untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Pemakaian Kekayaan Daerah yang pengelolaannya telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan perhitungan bagi hasil keuntungannya telah dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau prosentase atau rumus tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi berdasarkan jenis kekayaan daerah, nilai kekayaan daerah, peruntukan/penggunaan kekayaan daerah, kondisi kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah dan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

## Paragraf 3

### Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 8

Besarnya tarif retribusi kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Barang Bergerak adalah sebagai berikut:

a. Alat Berat

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Alat Berat dicantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Alat Laboratorium Dinas Bina Marga Dan Pengairan

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	<b>Hotmix:</b>		
	Uji Material	1.000.000	Per paket
	Core drill	39.000	Per titik
	Jobmix	500.000	Per paket
2	<b>Rigid:</b>		
	Uji Material	500.000	Per paket
	Slump test	45.000	Per paket
	Kubus	2.500	Per buah
	Hammer Test	225.000	Per paket
	Tes kubus beton	27.000	Per buah
	Jobmix	500.000	Per paket



3	<b>Perkerasan:</b> Uji Material Sand Cone Test	500.000 50.000	Per paket Per titik
---	--	-------------------	------------------------

c. Laboratorium Lingkungan Hidup

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	Kualitas Air Limbah	27.500	Per titik
2	Kualitas Air Sungai	36.500	Per titik
3	Kualitas Udara	89.600	Per titik

- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah alat-alat besar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a belum termasuk biaya bahan bakar, biaya pelumas, biaya transportasi pengiriman alat dari *pool*/garasi ke lokasi pemakaian pulang-pergi dan biaya tenaga kerja.
- (3) Pemungutan tarif retribusi Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf c berlaku setelah mendapatkan sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Barang tidak Bergerak adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS BARANG TIDAK BERGERAK	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1	Stadion Sepakbola Persikas	Event	500.000	Per 3 jam
		Latihan	200.000	Per 2 jam
2	GOR Serbaguna (Bulutangkis)	Event	400.000	Per hari per gedung
		Latihan	10.000	Per 3 jam per lapang
		Event Non Olah Raga (Showbiz/Pentas/ Pameran/ Resepsi , dll.)	500.000	Per gedung per hari
3	GOR Gotong Royong	Event Olah Raga	500.000	Per gedung per hari
		Latihan	30.000	Per lapang per 3 jam
		Event Non Olah Raga (Showbiz/Pentas/ Pameran/ Resepsi, dll)	750.000	Per gedung per hari
4	Gedung Candra Wulan	Event Olah Raga	300.000	Per gedung per hari
		Latihan	10.000	Per 3 jam per lapang
		Event Non Olah Raga (Showbiz/Pentas/ Pameran/	500.000	Per hari per gedung

		Resepsi, dll)		
5	Stadion Atletik	Event Olah Raga	200.000	Per lapang per hari
		Event Non Olah Raga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi, dll)	500.000	Per hari
6	Lapang Tenis Kompleks GOR	Latihan	10.000	Per 3 jam per lapang
		Event	300.000	Per hari
7	Lapang Tenis Wisma Karya	Latihan	15.000	Per 3 jam per lapang
		Event	400.000	Per lapang per hari
8	Lapang Sepakbola Kompleks GOR	Event Olah Raga	200.000	Per hari
		Event Non Olah Raga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi, dll)	500.000	Per hari
9	Lapang Sepakbola Kelurahan	Event Olah Raga	100.000	Per hari
		Event Non Olah Raga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi, dll)	150.000	Per hari
10	Alun-alun Kecamatan	Event Olah Raga	150.000	Per hari
		Event Non Olah Raga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi, dll)	200.000	Per hari
11	Kolam Renang Ciheuleut	Olah Raga dan Rekreasi	8.000	Per orang per sekali masuk
12	Alun-Alun Pemda	Event (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi, dll)	1.000.000	Per hari
13	Panggung Terbuka/Pelataran Tugu Padi Wisma Karya	Event (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi, dll)	500.000	Per hari
14	Aula Wisma Karya	Event (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi, dll)	600.000	Per hari
15	Gedung Cadika	Event (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi, dll)	500.000	Per hari
16	Aula Setda	Event (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi, dll)	1.000.000	Per hari

17	Aula TP PKK	Event (Showbiz/ Pentas/ Pameran/ Resepsi, dll)	300.000	Per hari
18	Aula/Ruang Rapat SKPD	Event (Showbiz/ Pentas/ Pameran/ Resepsi, dll)	200.000	Per hari
19	Tanah		$(3,33 \% \times LT \times NT \times IPT)$	Per tahun LT = Luas Tanah (m <sup>2</sup> ) NT = Nilai Tanah IPT = Indeks Penggunaan Tanah
20	Tanah dan Bangunan		$(3,33 \% \times LT \times NT \times IPT) + (6,64\% \times LB \times NB \times IPB)$	Per tahun LT = Luas Tanah (m <sup>2</sup> ) NT = Nilai Tanah IPT = Indeks Penggunaan Tanah LB = Luas Lantai Bangunan NB = Nilai Bangunan IPB = Indeks Penggunaan Bangunan
21	Sirkuit Pemda	Event	2.000.000	Per hari
		Latihan	40.000	Per Orang Per Sepeda Motor Per Latihan (Maks 5 Jam).

(5) Nilai tanah, nilai bangunan, indeks penggunaan tanah, indeks penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Terminal  
Paragraf 1  
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 9

Retribusi Terminal merupakan nama dari pembayaran retribusi atas pemakaian Terminal yang dimiliki dan dikelola daerah.

Pasal 10

(1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Paragraf 2

##### Terminal

#### Pasal 11

- (1) Terminal Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum antar Kota dalam Kabupaten ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum wajib singgah di Terminal, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 12

Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum diatur dalam peraturan perjalanan di masing-masing terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 3

##### Tata Cara Penggunaan Terminal

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang transportasi angkutan penumpang umum bis membangun/menyediakan terminal beserta fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Pengelolaan terminal beserta fasilitas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dapat menunjuk pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang masuk terminal wajib membayar Retribusi Terminal.

#### Paragraf 4

##### Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Kendaraan
  - a. Kendaraan Bis Cepat sebesar Rp. 3000,-
  - b. Kendaraan Bis Lambat/Ekonomi sebesar Rp. 2000,-
  - c. Kendaraan Non Bis antar Kota sebesar Rp. 1000,-
  - d. Kendaraan Bis Dalam Kota sebesar Rp. 1000,-
  - e. Kendaraan Non Bis Dalam Kota sebesar Rp. 1000,-

- (2) Kegiatan Usaha
  - a. Toko Rp. 2000,-
  - b. Kios/Los Rp. 1500,-
  - c. Pedagang Lemprakan Rp. 500,-
- (3) MCK
  - a. Mandi Rp. 2000,-
  - b. Buang air besar Rp. 1000,-
  - c. Buang air kecil Rp. 1000,-
- (4) Tempat Parkir
  - a. Lokasi istirahat Bis Rp. 2000,-
  - b. Parkir nginap Rp. 8000,-
  - c. Lokasi mobil penumpang/barang
    - untuk jam pertama Rp. 1000,-
    - untuk setiap jam berikutnya Rp. 500,-
  - d. Lokasi Sepeda Motor
    - untuk jam pertama Rp. 1000,-
    - untuk setiap jam berikutnya Rp. 100,-

#### Paragraf 5

Pengadaan, Penjualan dan Pengendalian Karcis Retribusi

#### Pasal 16

- (1) Pengadaan Karcis Retribusi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum antar Kota dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengadaan Karcis Retribusi untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dalam Kota dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Tata cara pengadaan Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 17

Pemungutan Retribusi dilakukan di Terminal oleh Dinas Perhubungan.

#### Pasal 18

Setiap Karcis Retribusi sebelum beredar harus terlebih dahulu diporporasi oleh Badan Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Pasal 19

Pemusnahan sisa Karcis Retribusi sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan disaksikan oleh unsur Arsip Daerah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua unsur tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Retribusi Rumah Potong Hewan  
Paragraf 1  
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 20

Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan nama dari pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan dan volume/sampel

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal dihitung berdasarkan jenis fasilitas terminal yang digunakan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Retribusi Kandang Penampungan:
  - a. ternak besar sebesar Rp 5000,- per ekor;
  - b. ternak kecil sebesar Rp 1.000,- per ekor;
  - c. unggas sebesar Rp 100,- per ekor.
- (2) Retribusi pemotongan:
  - a. ternak besar sebesar Rp 20.000,- per ekor;
  - b. ternak kecil sebesar Rp 5000,- per ekor;
  - c. unggas sebesar Rp 100,- per ekor.

## Pasal 25

Retribusi untuk jenis hewan lainnya disesuaikan dengan jenis hewan sebagaimana dimaksud Pasal 22.

## Paragraf 4

### Penggunaan Rumah Potong Hewan

## Pasal 26

- (1) Setiap pemotongan hewan untuk keperluan usaha harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, kecuali wilayah-wilayah yang belum memiliki Rumah Potong Hewan atau untuk tujuan ekspor.
- (2) Setiap pemotongan hewan untuk keperluan upacara adat keagamaan serta pemotongan hewan secara darurat yang dilakukan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara mendapatkan izin usaha pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan ayat (2) dalam Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 27

- (1) Pemotongan hewan harus dilakukan menurut tata cara agama Islam kecuali Babi.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan di kandang penampungan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan dan harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa.
- (3) Terhadap hewan yang dinyatakan sehat oleh petugas pemeriksa dapat dilaksanakan pemotongan paling lambat 24 jam setelah hewan diperiksa.
- (4) Bagian-bagian hewan setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa.
- (5) Bagian-bagian daging yang dinyatakan tidak baik dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan harus segera dimusnahkan.
- (6) Ketentuan lain dalam proses pemotongan dan pengangkutan daging dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 28

- (1) Fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemotongan hewan meliputi:
  - a. kandang penampungan hewan yang digunakan untuk menampung hewan sebelum dipotong;

- b. tempat pemotongan hewan yang digunakan untuk memotong hewan sampai menjadi daging;
  - c. tempat penyimpanan daging untuk proses pelayuan sekurang-kurangnya 8 jam sebelum diedarkan;
  - d. tempat pencucian bahan-bahan asal hewan seperti isi perut, kaki dan kepala;
  - e. tempat penimbangan hewan dan daging untuk mengetahui persentase daging yang diperoleh dari pemotongan.
- (2) Fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan daging disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa Laboratorium Kesehatan masyarakat Veteriner.
- (3) Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk kegiatan hewan meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan sebelum hewan dipotong;
  - b. pemeriksaan kesehatan setelah hewan dipotong/pemeriksaan kesehatan daging.
- (4) Rumah Potong Hewan yang disediakan berdasarkan jenis hewan yang akan dipotong yaitu:
- a. Rumah Potong Hewan Sapi dan Kerbau;
  - b. Rumah Potong Hewan Domba/Kambing;
  - c. Rumah Potong Unggas.

### BAB III SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan fasilitas terminal dan fasilitas penunjang terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.



#### Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

### BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 32

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Subang.

### BAB V MASA RETRIBUSI

#### Pasal 33

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Retribusi Terminal berlaku pada saat pelayanan diterima;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan berlaku pada saat pelayanan diterima.

### BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan

Pasal 35

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 42

Wajib Retribusi diharuskan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

#### Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XI UTANG RETRIBUSI

### Pasal 45

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha mendapat persetujuan dari Gubernur dan Menteri Keuangan untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari

2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal, 23 - 2 - 2012

BUPATI SUBANG  
WAKIL BUPATI, *As*  
  
OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang  
pada tanggal, 23 - 2 - 2012

SEKRETARIS DAERAH,  
  
*Rahmat Solihin*  
RAHMAT SOLIHIN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012 NOMOR : 10

**DAFTAR RETRIBUSI SEWA ALAT BERAT TAHUN 2012**  
**UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN (WORKSHOP)**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SUBANG**

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Umur Ekonomis Alat	Tarif Sewa Alat/hari (8 jam kerja)							
				Tahun ke							
				1 - 3		4 - 6		7 - 8		9 - dst	
				Desa	Pengusaha	Desa	Pengusaha	Desa	Pengusaha	Desa	Pengusaha
1	Mesin Gilas	0,5 s/d 2 Ton	5 Tahun	65,000	100,000	50,000	90,000	40,000	80,000	40,000	70,000
2	Mesin Gilas	2,5 s/d 4 Ton	5 Tahun	70,000	125,000	60,000	110,000	50,000	100,000	40,000	90,000
3	Mesin Gilas	4 s/d 6 Ton	8 Tahun	75,000	140,000	65,000	130,000	55,000	120,000	50,000	110,000
4	Mesin Gilas	6 s/d 8 Ton	8 Tahun	80,000	140,000	75,000	130,000	70,000	120,000	60,000	110,000
5	Mesin Gilas	8 s/d 10 Ton	8 Tahun	85,000	150,000	80,000	140,000	75,000	135,000	70,000	125,000
6	Mesin Gilas	10 s/d 12 Ton	8 Tahun	110,000	150,000	100,000	140,000	95,000	135,000	90,000	125,000
7	Bulldozer D6	1,5 M3	-	550,000	750,000	500,000	600,000	400,000	500,000	350,000	450,000
8	Bulldozer D3	1 M3	6 Tahun	500,000	600,000	400,000	500,000	350,000	450,000	300,000	400,000
9	Excavator PC 200	1 s/d 1,5 M3	6 Tahun	500,000	700,000	400,000	550,000	350,000	450,000	300,000	425,000
10	Excavator PC 100	0,6 s/d 1 M3	6 Tahun	500,000	600,000	400,000	500,000	350,000	400,000	300,000	385,000
11	Excavator Mini PC 40	0,3 s/d 0,6 M3	6 Tahun	200,000	350,000	150,000	250,000	100,000	200,000	95,000	180,000
12	Wheel Loader	-	-	400,000	600,000	350,000	500,000	350,000	400,000	300,000	370,000
13	Motor Grader	125 HP	8 Tahun	400,000	600,000	350,000	500,000	350,000	400,000	300,000	370,000
14	Ponton	PC 200 (LC)	5 Tahun	300,000	500,000	250,000	400,000	200,000	300,000	180,000	270,000
15	Ponton	PC 100	5 Tahun	275,000	450,000	225,000	375,000	200,000	300,000	180,000	270,000

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Umur Ekonomis Alat	Tarif Sewa Alat/hari (8 jam kerja)							
				Tahun ke							
				1 - 3		4 - 6		7 - 8		9 - dst	
				Desa	Pengusaha	Desa	Pengusaha	Desa	Pengusaha	Desa	Pengusaha
1	Trailer	-	8 Tahun		* 9000		* 9000		* 9000	* 8000	* 8000
2	Dump Truck	3,5 Ton	8 Tahun	65,000	130,000	60,000	125,000	55,000	110,000	50,000	100,000
3	Dump Truck	5 Ton	8 Tahun	75,000	150,000	70,000	140,000	65,000	130,000	60,000	120,000
4	Dump Truck	7 Ton	8 Tahun	120,000	175,000	110,000	155,000	100,000	145,000	95,000	140,000
5	Water Tank Truck	3000 Ltr	8 Tahun	65,000	130,000	60,000	125,000	55,000	110,000	50,000	110,000
6	Fuel Tank	3000 Ltr	8 Tahun	65,000	130,000	60,000	125,000	55,000	110,000	50,000	110,000
7	Crane	35 Ton	-	300,000	500,000	250,000	400,000	250,000	350,000	235,000	350,000
8	Jack Hammer	-	4 Tahun	150,000	250,000	145,000	250,000	140,000	240,000	130,000	220,000

Ket: \* = per kilometer



Rt. BUPATI SUBANG  
 WAKIL BUPATI, *As*

SOJANG SOHANDI